



**PUTUSAN**  
**Nomor 151/Pdt.G/2024/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir -, NIK -, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, provinsi Bali/ email - sebagai Pengugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir -, NIK -, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 13 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 November 2024 dalam Register Nomor 151/Pdt.G/2024/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Mei 2014 secara Adat dan Agama Hindu bertempat di Klungkung di hadapan Pemuka Agama bernama -;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, Tanggal 25 Juli 2014;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 orang anak masing-masing bernama ANAK 1, tempat tanggal lahir Klungkung, 12 Oktober 2014 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, Tanggal 5 Desember 2016, Anak Kedua bernama ANAK 2, tempat tanggal lahir Klungkung, 7 April 2019 dengan kutipan akta kelahiran No - pada tanggal 2 Mei 2019.

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;
5. Bahwa namun tujuan dilangsungkannya Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya dan kembali memberikan perhatiannya kepada Penggugat dan keluarga, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Tergugat tetap saja tidak menunjukkan perhatian dan rasa tanggung jawab untuk menafkahi Penggugat dan keluarga.
7. Bahwa karena tidak pernah dinafkahi secara lahir selama melangsungkan pernikahan tersebut maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat tidak pernah menafkahi dan tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan Keluarga.
8. Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak memberikan kabar kepada Penggugat dan tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang (suami-istri).
9. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan kasih sayang terhadap anak pertamanya dan memilih ikut tinggal bersama Penggugat. Selama Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat sama sekali tidak pernah menafkahi istri dan anaknya selama kurang lebih 5 tahun karena merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai seorang (suami-istri) sehingga dengan kondisi saat ini tidak mungkin bagi penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa, mengadili serta memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama yang bernama - pada tanggal 4 Mei 2014 di Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 25 Juli 2014 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No - adalah Sah.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama Anak 1 lahir di Klungkung, 12 Oktober 2014 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No - tanggal 5 Desember 2016 sampai anak tersebut dikatakan Dewasa menurut Undang-Undang.
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan keputusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp ..... atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 November 2024, dan 29 November 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

*Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN Srp*



Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor: - atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, atas nama Tergugat dengan Penggugat tertanggal 25 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas nama Anak tertanggal 5 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas nama Anak 2 tertanggal 12 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, atas nama kepala keluarga Tergugat tertanggal 10 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa terhadap seluruh bukti surat telah dibubuhi materai dengan nilai cukup dan telah diperlihatkan dokumen aslinya sebagai pembanding. Setelah Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat tersebut diketahui bahwa terhadap bukti surat bertanda P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat diperlihatkan aslinya. Dalam persidangan perkara ini, terhadap bukti surat yang demikian, berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, alat bukti surat tersebut akan memiliki kekuatan pembuktian apabila berkesesuaian dengan alat bukti surat yang lainnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

*Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Mei 2014 secara Adat dan Agama Hindu bertempat di Klungkung dimana Tergugat memiliki status sebagai *purusa*;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa awal pernikahan, kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis;
- Bahwa upacara tersebut dipuput oleh *Sulinggih* namun Saksi lupa Namanya;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat dengan orangtua Tergugat, Ipar dan saudara-saudara Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja pada toko aksesoris di pasar, sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa sebelumnya Tergugat pernah bekerja di hotel, namun saat ini sudah tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah sejak sebelum kehamilan anak kedua Penggugat sampai akhirnya Penggugat diceraikan secara adat oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat memang tidak mau bekerja;
- Bahwa saat pergi dari rumah Tergugat, Penggugat datang ke rumah dalam kondisi wajah yang lebam karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama Penggugat di rumah Saksi dalam beberapa bulan;

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan anaknya sempat kembali ke rumah Tergugat namun tetap tidak dinafkahi, maka Penggugat kembali pergi ke rumah Saksi tanpa membawa anak keduanya karena tidak diizinkan oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat bersikap baik terhadap anak pertamanya tersebut;
- Bahwa tidak pernah dilaksanakan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa pernah ada yang datang untuk menjemput anak pertama Penggugat dan Tergugat namun anak tersebut tidak mau ikut dan memilih untuk tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat itu Penggugat menghubungi keluarga dan minta untuk dijemput karena Penggugat dan Tergugat terlibat cekcok, karena itulah Saksi menjemput Penggugat dan mengajaknya pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat berumur sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa anak pertama mereka diasuh oleh Penggugat sedangkan anak keduanya diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar lima atau enam tahun;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Mei 2014 secara Adat dan Agama Hindu bertempat di Klungkung dimana Tergugat memiliki status sebagai *purusa*;

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa awal pernikahan, kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis;
- Bahwa upacara tersebut dipuput oleh *Sulinggih* namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang bernama Anak dan Anak 2;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat dengan orangtua Tergugat, Ipar dan saudara-saudara Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja pada toko aksesoris di pasar, sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa sebelumnya Tergugat pernah bekerja di hotel, namun saat ini sudah tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah sejak sebelum kehamilan anak kedua Penggugat sampai akhirnya Penggugat diceraikan secara adat oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat memang tidak mau bekerja, bahkan saat diminta untuk membantu bekerja di bengkel las yang ada di rumah Tergugat, Tergugat tetap tidak mau membantu;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa saat pergi dari rumah Tergugat, Penggugat datang ke rumah dalam kondisi wajah yang lebam karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat menghubungi keluarga dan minta untuk dijemput karena Penggugat dan Tergugat terlibat cekcok, karena itulah ayah Saksi menjemput Penggugat dan mengajaknya pulang ke rumah ayah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat berumur sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa anak pertama mereka diasuh oleh Penggugat sedangkan anak keduanya diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar lima atau enam tahun;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama Penggugat di rumah ayah saya dalam beberapa bulan;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan anaknya sempat kembali ke rumah Tergugat namun tetap tidak dinafkahi, maka Penggugat kembali pergi ke rumah ayah saksi tanpa membawa anak keduanya karena tidak diizinkan oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa tidak pernah dilaksanakan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa pernah ada yang datang untuk menjemput anak pertama Penggugat dan Tergugat namun anak tersebut tidak mau ikut dan memilih untuk tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat bersikap baik terhadap anak pertamanya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama yang bernama - pada tanggal 4 Mei 2014 di Klungkung dan

*Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN Srp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 25 Juli 2014 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No - adalah sah dan putus karena perceraian, dan kemudian hak asuh terhadap anak yang bernama Anak lahir di Klungkung, 12 Oktober 2014 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No - tanggal 5 Desember 2016 berada di bawah Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa walaupun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dapat dipersamakan dengan alat bukti pengakuan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatan, sebab pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memerintahkan agar Majelis Hakim mendengarkan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu. Pembuktian dilaksanakan guna memperoleh fakta mengenai keadaan-keadaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hingga pada akhirnya Majelis Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan?;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan suatu peristiwa, maka berdasarkan pasal 283 RB.g jo. Pasal 1865 KUHPdata Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim masuk pada tuntutan pokok perkara berupa putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat akibat perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sekaligus pertimbangan ini akan menjawab petitum Penggugat angka 2 (dua);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat didefinisikan bahwa

*Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN Srp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya kepada mereka yang mengikatkan diri dalam perkawinan harus memiliki satu tujuan yang sama yang hendak dituju dalam perkawinan tersebut, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sebagai perwujudan dari ikatan lahir batin yang memiliki tujuan mulia tersebut, maka perkawinan oleh undang-undang diperintahkan dilaksanakan dengan tata cara/ hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya guna memenuhi ketentuan administrasi di bidang kependudukan, maka perkawinan yang telah dilangsungkan menurut tata cara/ hukum agama atau kepercayaan tersebut perlu dilakukan pencatatan, dimana pelaksanaan pencatatan perkawinan dari pasangan yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama, dan kepercayaan selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan perkawinan pada kantor catatan sipil (vide pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa dalam gugatan telah disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang perkawinannya telah dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama yang bernama - pada tanggal 4 Mei 2014 di Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 25 Juli 2014 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No -;

Menimbang bahwa di persidangan saksi-saksi yang dihadirkan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 4 Mei 2014 secara Adat dan Agama Hindu bertempat di Klungkung dimana Tergugat memiliki status sebagai *purusa*. Perkawinan tersebut telah dicatatkan dan telah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN Srp



Menimbang bahwa alat bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor - mencatat bahwa Tergugat (Tergugat dalam perkara ini) dan Penggugat (Penggugat dalam perkara ini) telah melakukan perkawinan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama - pada tanggal 4 Mei 2014. Kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 25 Juli 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam dokumen kependudukan yang berkaitan dengan status perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dalam perkara ini terdiri dari Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Penggugat (P-1), serta bukti surat Kartu Keluarga No. -, telah tercatat status penggugat adalah kawin, dan Penggugat serta Tergugat sebagai kepala keluarga dan isteri (bukti surat P-5);

Menimbang bahwa dengan telah dilakukannya perkawinan di hadapan pemuka agama Hindu, dan telah dicatatkan perkawinan tersebut pada instansi pelaksana yang berwenang untuk itu, maka telah tercipta ikatan lahir serta ikatan batin diantara Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan yang dianut oleh keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, dan petitum angka 2 (dua) Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum pada amar putusan. Selanjutnya pokok tuntutan perkara berupa putusnya perkawinan penggugat dan tergugat karena perceraian sebagaimana dimintakan oleh Penggugat dalam petitum angka 4 (empat) menjadi relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa "*suatu perkawinan dapat putus dengan alasan: a) kematian, b) perceraian, dan c) atas keputusan pengadilan*". Dari ketentuan ini maka perceraian merupakan alasan yang diperkenankan untuk dilakukan dalam rangka memutuskan ikatan perkawinan diantara para pasangan yang telah menikah secara sah, dalam

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka apabila suami atau isteri yang berada dalam lembaga perkawinan membutuhkan jalan keluar yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk keluar dari perkawinan yang sudah tidak mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan bagi diri mereka. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya mengatur dalam pasal 39 ayat (1) bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Oleh karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan (*vide* pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Sidang tersebut menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) pada undang-undang yang sama dengan uraian sebelumnya, harus didasari oleh alasan yang cukup, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa secara limitatif alasan yang cukup untuk mengajukan perceraian telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut telah tegas mengatur bahwa alasan-alasan yang dapat melandasi terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/ isteri;*

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena sifatnya yang limitatif, segala alasan cerai diluar apa yang telah ditentukan oleh peraturan ini tidak dapat diajukan sebagai alasan mengajukan gugatan perceraian di hadapan persidangan;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat hendak menyatakan yang menjadi alasan perceraian dalam perkara a quo adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi dan bukti lainnya yang dapat membuktikan benar adanya seperti yang telah didalilkan oleh Penggugat, terlebih pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memerintahkan agar Majelis Hakim mendengarkan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang bahwa dalam persidangan saksi-saksi, yang seluruhnya adalah keluarga dari Penggugat, telah menerangkan setelah perkawinan selesai dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat bersama dengan orang tua Tergugat, ipar, dan saudara-saudara Tergugat. Pada awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan damai dan harmonis. Dari perkawinan itu pula, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2. Kemudian

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan dalam rumah tangga para pihak muncul karena Tergugat tidak mau bekerja. Tergugat yang tidak bekerja mengakibatkan Tergugat tidak memberikan nafkah bagi Penggugat dan anak-anaknya. Menurut keterangan saksi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak sebelum kehamilan anak kedua Penggugat. Atas kondisi tersebut pada akhirnya Penggugat menghubungi keluarga dan minta untuk dijemput karena Penggugat dan Tergugat terlibat cecok, karena itulah ayah Penggugat menjemput Penggugat dan mengajaknya pulang ke rumah ayah Penggugat. Pada saat itu Penggugat pulang dengan keadaan terdapat lebam pada wajah Penggugat. Setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan anaknya sempat kembali ke rumah Tergugat namun tetap tidak dinafkahi, maka Penggugat kembali pergi ke rumah ayah Penggugat tanpa membawa anak keduanya karena tidak diizinkan oleh orangtua Tergugat. Dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana Penggugat tinggal bersama dengan anak pertamanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perselisihan yaitu adanya berlainan pendapat, berbantah, bersengkata, pertikaian, atau pertentangan pendapat. Dalam perselisihan ini ditekankan pada adanya perbedaan, atau berlainan pendapat, antara satu orang dengan orang lain, yang apabila dihubungkan dengan perkawinan maka diantara suami istri terdapat pertikaian yang disebabkan adanya selisih paham terhadap cara pandang terhadap suatu hal atau cara menilai sesuatu. Sedangkan pertengkaran memiliki makna sebagai percekocokan atau perdebatan. Baik perselisihan maupun pertengkaran dalam ranah perkawinan merupakan suatu kondisi yang tidak tenang serta damai, dan hal tersebut telah berlangsung dalam waktu yang tidak singkat. Perkiraan waktu ini memang bersifat relatif, sehingga Putusan MA.RI Nomor: 3180 K/ Pdt/1985, tanggal 28-01-1987 menyebutkan bahwa yang dimaksud cecok terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditentukan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 534 K/Pdt/1996 memiliki kaidah hukum berupa “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”. Majelis Hakim berpendapat kaidah hukum dari kedua yurisprudensi di atas tepat untuk diterapkan dalam perkara ini. Walaupun dalam perkara ini telah terang penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Para Pihak yaitu Tergugat melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat namun Majelis Hakim tetap akan menilai apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat didamaikan?;

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan di atas mengenai tujuan perkawinan, sejatinya guna mempertahankan keutuhan perkawinan, maka perkawinan diletakkan pada fondasi berupa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain antara suami dan isteri tersebut (vide pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Untuk memastikan perkawinan bergerak pada tujuannya tersebut, maka kepada suami dan isteri diletakkan tugas dan tanggung jawab, yang menurut pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan berupa:

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- (2) isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;

Menimbang bahwa dari pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diartikan bahwa suami memiliki kewajiban memberikan nafkah bagi keluarganya, tanpa menutup kesempatan bagi isteri untuk berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Jika

*Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN Srp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (vide pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum beserta ketentuan yang telah diuraikan, Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan yang mengakibatkan ikatan batin diantara Penggugat dan Tergugat sudah terputus, karena kelalaian Tergugat untuk menjalankan kewajibannya menyediakan nafkah bagi keluarganya. Suatu perkawinan yang dilandasi hanya dengan ikatan lahir saja tanpa ikatan batin adalah suatu perkawinan yang sia-sia, sebab tujuan perkawinan tidak akan tercapai, dan hanya akan menimbulkan rasa benci secara terus menerus kepada Penggugat dan Tergugat. Apabila rumah tangga yang seperti ini dipertahankan, maka di masa yang akan datang baik Tergugat maupun Penggugat yang telah meninggalkan rumah akan terus mencari cara agar keduanya bisa berpisah;

Menimbang bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat yang hidup terpisah oleh karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama telah menegaskan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus. Dapat dipastikan pula dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami dan isteri. Dengan demikian Penggugat sudah dapat membuktikan alasan perceraian, dan petitum angka 4 (empat) sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana berbunyi pada amar di bawah ini tanpa menghilangkan maksud dan tujuan dari petitum itu sendiri;

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dimana Penggugat memohonkan agar anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak lahir di Klungkung, 12 Oktober 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No - tanggal 5 Desember 2016 berada dalam pengasuhan Penggugat akan dipertimbangkan demikian;

Menimbang bahwa pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang bahwa selanjutnya diatur juga dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Ayat (1): "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*" dan

Ayat (2): "*Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*";

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi "*Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat, serta minatnya*";

Menimbang bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur: "*Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir*". Penjelasan Pasal tersebut, mengatur: "*Yang dimaksud dengan "pemisahan" antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara*";

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*". Dengan pasal ini maka dapat disimpulkan bahwa anak-anak dalam perkawinan yang perlu ditetapkan kuasa asuhnya pada orang tuanya adalah anak-anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan kepada anak-anak yang telah mencapai usia di atas 18 (delapan belas) tahun tidak perlu ditetapkan kuasa asuhnya;

Menimbang bahwa dalam penyelesaian perkara perceraian yang memohonkan kuasa asuh anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya dengan siapa anak tersebut tinggal, siapa yang memenuhi kebutuhan anak, bagaimana kesejahteraan anak selama dalam pengasuhan salah satu orang tua, kemampuan orang tua mengasuh anak, keinginan anak, serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas nama Anak tertanggal 5 Desember 2016, P-4 Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas nama Anak 2 tertanggal 2 Mei 2019, dan P-5 Kartu Keluarga Nomor -, atas nama kepala keluarga Tergugat, serta kesesuaiannya dengan keterangan Para Saksi, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Anak 1 yang lahir di Klungkung pada tanggal 12 Oktober 2014;
2. Anak 2 yang lahir di Klungkung pada tanggal 07 April 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kedua orang anak tersebut adalah anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga dapat dikatakan sebagai anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa kedua orang anak tersebut hingga perkara ini diperiksa belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Apabila dalam penyelesaian perkara perceraian terdapat petitum yang memohonkan kuasa

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh anak, maka Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa *“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya”*. Oleh karena dalam perkara a quo Penggugat memohonkan kuasa asuh terhadap Anak, maka Majelis Hakim harus memutuskan mengenai penguasaan anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan diterangkan Para Saksi bahwa Penggugat tinggal dengan anak pertama yang bernama Anak, dan anak kedua yang bernama Anak 2 tinggal dengan Tergugat. Para Saksi menerangkan bahwa Penggugat memperlakukan anaknya dengan baik. Penggugat memiliki pekerjaan sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat memiliki penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa dengan adanya kenyataan bahwa Anak 1 yang dimohonkan kuasa asuh tinggal bersama penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut memiliki kedekatan emosional yang lebih dalam dengan Penggugat dibandingkan dengan Tergugat. Majelis Hakim pula memperhatikan jenis kelamin anak yang adalah perempuan, dimana dalam perkembangan psikis dan biologisnya anak tersebut memerlukan bimbingan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hukum adat yang mengatur tentang hukum kekerabatan serta garis keturunan yang hidup di masyarakat Klungkung;

Menimbang bahwa pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur *“Hakim wajib menggali hukum, yaitu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*. Artinya Hakim tidak hanya berpaku pada ketentuan hukum saja ketika memutus suatu hal. Hakim dapat memperluas pertimbangannya dengan mendasarkan pada aturan-aturan

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang hidup dalam masyarakat, termasuk dalamnya adalah hukum adat yang berlaku di masyarakat sekitar;

Menimbang bahwa dalam masyarakat Bali yang menganut sistem kekerabatan *patrilineal*, dimana garis keturunan ditarik dari garis keturunan ayah. Dengan sistem kekerabatan yang demikian, anak-anak dari garis keturunan ayah yang akan meneruskan keturunan keluarga termasuk meneruskan hak dan kewajibannya sebagai keturunan dari keluarga ayah. Adanya perceraian sejatinya tidak memutuskan garis keturunan ayah terhadap anak-anaknya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan anak 1 yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat serta bentuk kekerabatan yang hidup di Bali, maka petitum terhadap pemegang hak asuh anak yang bernama Anak 1 yang lahir di Klungkung, 12 Oktober 2014 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. - tanggal 5 Desember 2016 sampai anak tersebut dikatakan dewasa menurut Undang-Undang dapat diberikan kepada Penggugat, sehingga petitum gugatan angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan tanpa memutuskan hubungan hukum antara Anak 1 dengan Tergugat sebagai ayahnya, dan masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan menjalankan kewajibannya sebagai ayah dari anak tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum angka 5 (lima) Penggugat mengenai pelaporan putusan perkara ini pada instansi pelaksana;

Menimbang bahwa menurut pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa pendaftaran perceraian dan penerbitan akta perceraian dapat dilaksanakan setelah para pihak membuat laporan perceraian sesuai peraturan yang berlaku pada Instansi yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana perceraian terjadi;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti surat P-2 diketahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Klungkung, terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

*Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN Srp*



Menimbang bahwa oleh karena adanya perkawinan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, dan terdapat ketentuan mengenai pelaporan serta tenggang waktu pelaporan perceraian sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa melalui pertimbangan di atas maka petitum angka 4 (empat) patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 jo. 34 ayat (1) jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan perkara ini tanpa bermeterai pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat peceraian dan perkawinan terjadi agar pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dimaksud dapat mencatatkan tentang perceraian dimaksud pada daftar yang tersedia untuk itu. Atas ketentuan tersebut secara *ex-officio* Majelis Hakim akan menuangkan perintah tersebut dalam amar putusan walaupun tidak dimintakan oleh Penggugat dalam petitumnya, sebab menurut pendapat Majelis Hakim perintah dalam pasal-pasal tersebut telah melahirkan kewajiban yang harus dipenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada prinsipnya penyelesaian perkara perdata membutuhkan biaya, dan berdasarkan ketentuan pasal 194 RBg jo pasal 192 RBg disimpulkan dalam perkara ini Tergugat yang kalah. Dengan demikian Tergugat sudah sepatutnya dihukum membayar biaya perkara ini yang

*Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai jumlah biaya dan komponen biayanya akan disebutkan dalam amar putusan dan pada bagian perincian biaya;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat selain daripada yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini, akan dikesampingkan karena tidak memiliki relevansi dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa demi amar putusan ini tersusun secara sistematis dan mudah dipahami, maka terhadap petitum 2 (dua) dan petitum 4 (empat) Penggugat akan dususun secara berurutan, dan baru selanjutnya akan dicantumkan amar angka 3 (tiga);

Memperhatikan Pasal 149 RBg, pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama yang bernama - pada tanggal 4 Mei 2014 di Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 25 Juli 2014 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. - adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama Anak lahir di Klungkung, 12 Oktober 2014 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. - tanggal 5 Desember 2016 sampai anak tersebut dikatakan dewasa menurut Undang-Undang, tanpa menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan menjalankan kewajibannya sebagai ayah dari anak tersebut;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam buku register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Ratri Pramudita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., dan Jelika Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri Gede Eko Prayudi, Amd., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.,

Ratri Pramudita, S.H.

Ttd.

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Gede Eko Prayudi, Amd., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan.....	Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp 25.000,00
5. Biaya Meterai.....	Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
7. Biaya POS.....	Rp 32.000,00
Jumlah.....	Rp167.000,00

(Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN Srp